

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 703 TAHUN 1987

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGELUARAN REKOMENDASI DAN ATAU SURAT PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN (SPM) BAGI PARA PENGUSAHA INDUSTRI KEPARIWISATAAN TERTENTU DI WILAYAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca

- a. bahwa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/KEP.76/HUK/87 tanggal 15 Januari 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keparisisataan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat, sebelum diterbitkan Surat Ijin Usaha Kepariwisataan untuk jenis usaha Losmen, Rekreasi dan Hiburan Umum, Penginapan Remaja dan Perkemahan para Pengusaha Industri Kepariwisataan terlebih dahulu diharuskan memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Membangun baik yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ataupun Walikotamadya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dianggap perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengeluaran Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) oleh Walikotamadya bagi usaha Kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/ SK.262/PEMDA/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/ KEP.76/HUK/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisataan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan: Hasil Rapat tanggal 6 April 1987 tentang Tata Cara Pengeluaran Surat

Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) bagi para Pengusaha Industri

Kepariwisataan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Pengeluaran Rekomendasi dan atau Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) Bagi Para Pengusaha Industri Kepariwisataan tertentu di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEDUA : Tata Cara Pengeluaran Rekomendasi dan atau Surat Persetujuan Prinsip

Membangun (SPPM) adalah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Usaha-usaha Kepariwisataan tertentu adalah sebagai berikut :

- (1) Urusan Losmen yang meliputi :
 - a. Penginapan;
 - b. Motel
 - c. Bungalow;
 - d. Inn;
 - e. Pesanggrahan (Wisma).
- (2) Urusan Rumah Makan meliputi :
 - a. Restaurant yang bukan merupakan bagian dari hotel;
 - b. Rumah Makan Tenda yang merupakan satu kesatuan kegiatan usaha dan tidak berada dalam pasar.
- (3) Urusan Rekreasi
 - a. Taman Rekreasi;
 - b. Gelanggang Renang;
 - c. Pemandian Alam;

- d. Padang Golf;
- e. Kolam Pancing;
- f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
- g. Gelanggang Bowling;
- h. Rumah Billiard;
- i. Kelab Malam;
- i. Diskotik;
- k. Panti Pijat;
- 1. Panti Mandi Uap;
- m. Bioskop;
- n. Dunia Fantasi;
- o. Pusat Seni dan Pameran;
- p. Teater/Panggung Terbuka dan Tertutup;
- q. Taman Satwa dan Tempat Pertunjukan Satwa;
- r. Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air;
- s. Sarana dan Fasilitas Olah Raga di Tempat Terbuka dan Tertutup;
- t. Gelanggang Squash.
- (4) Urusan Pondok Wisata;
- (5) Urusan Penginapan Remaja;
- (6) Urusan Perkemahan.

Pasal 2

- (1) Bagi setiap pengusaha Industri Kepariwisataan tertentu yang akan mengajukan permohonan Ijin Usaha Kepariwisataan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dan atau Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) dari Walikotamadya dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) untuk jenis usaha :
 - a. Losmen;
 - b. Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - c. Penginapan Remaja;
 - d. Perkemahan.

diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Diparda.

- (3) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) untuk jenis usaha :
 - a. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - b. Kelab Malam;
 - c. Diskotika;
 - d. Panti Pijat;
 - e. Panti Mandi Uap.

diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setelah mendapat Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

Tata urutan Perijinan Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas adalah :

- (1) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM);
- (2) SITU/HO;
- (3) SIUK;
- (4) Ijin Keramaian.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI DAN ATAU SURAT PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN

Pasal 4

- (1) Permohonan Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) harus dibuat dan ditanda tangani oleh Pemilik Perusahaan atau kuasanya;
- (2) Menyampaikan Surat Permohonan sebagai berikut :
 - a. Permohonan untuk jenis usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditunjukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Permohonan untuk jenis usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) ditunjukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Pengajuan permohonan seperti termaksud pada ayat 2 Pasal ini harus seperti lampiran-lampiran sebagai persyaratan adalah :
 - a. Tapak layak (rencana tapak) dari Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Studi Kelayakan (Proposal);
 - c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN REKOMENDASI DAN ATAU SURAT PERSETUJUAN PRISNSIP MEMBANGUN (SPPM)

Pasal 5

(1) Permohonan Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) untuk jenis Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) oleh Kepala Diparda diteruskan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah diberikan rekomendasi yang berisi penjelasan singkat teknis kepariwisataan dan disertai pula rancangan Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) yang akan ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

(2) Permohonan Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) untuk jenis Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud, Pasal 2 ayat (3) diteruskan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat disertai rekomendasi Walikotamadya yang disiapkan oleh Kepala Diparda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 6

- (1) Pengurusan Rencana Tapak dan SITU/HO.
 - a. Pemohon dapat menyelesaikan pengurusan Rencana Tapak kepada Dinas Tata Kota.
 - b. Pemohon dapat menyelesaikan pengurusan SITU/HO kepada Kepala bagian Perekonomian.
- (2) Tata Cara memperoleh Rencana Tapak dan SITU dilaksanakan oleh masingmasing unit Dinas/Bagian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Masa berlakunya Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) :

- (1) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) untuk jenis Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterima oleh pemohon.
- (2) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali, selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan 14 (empat belas) hari sebelumnya diharuskan mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan-alasannya, ditunjukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung melalui Kepala Diparda.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Bagi para pemohon Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) yang sebelum berlakunya Keputusan ini telah mempunyai SITU/HO, dapat dikecualikan untuk mengajukan permohonan Rencana Tapak dan permohonan Surat Persetujuan Prinsip Membangun dapat diteruskan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan atau kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setelah menerima rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 9

Bagi setiap Pengusaha Industri Kepariwisataan dilarang mengoperasikan usaha sebelum memperoleh Surat Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan Ijin Keramaian dari Instansi yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belu diatur dan ditetapkan dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung Tanggal : 7 Mei 1987

Untuk salinan resmi Sekretaris Kotamadya Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH. NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 7. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 8. Assisten Sekotda I s/d III;
- 9. Para Pembantu Walikotamadya:
- 10. Dirut PD. Kebersihan dan PD. Air Minum Kotamadya DT. II Bandung;
- 11. Para Kepala Dinas/Kantor/Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 12. Kepala MAWIL HANSIP 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 13. Dan Sat Pol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 14. Para Camat/Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 15. Arsip.